




## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

<b>NOMOR SOP</b>	23.SOP/TL.05/DLT.5/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	12 Januari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Oktober 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Piharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
13. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 473 K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
14. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556 K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran Dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
15. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Informatika / Hukum / Ekonomi / Akuntansi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif
5. Memahami penggunaan aplikasi dan pengelolaan database pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Keterkaitan :**

1. ESDM-04.02 DJK-02.06.02 Penerbitan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing
2. SOP Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan bagi Pelayanan Publik yang Belum Terintegrasi Aplikasi SIMPONI
3. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
6. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

**Peringatan :**

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak pemohon dan menurunkan Indeks Kepuasan
2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama daripada standar mutu waktu, maka akan memperlambat kepastian keputusan diterima atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan







**Peralatan/Perlengkapan :**







1. *Term of Reference* dan Pedoman Verifikasi
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Sistem Informasi Perizinan Kementerian ESDM
5. Sistem Informasi *Online Single Subission (OSS)*

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Rekaman Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha disimpan dalam Arsip Manual
2. Rekaman Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disimpan dalam database Aplikasi OSS

## SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing	BKPM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada BKPM melalui aplikasi Online Single Submission (OSS)					1. Dokumen Permohonan NIB	-	1. Notifikasi status Permohonan NIB 2. Dokumen Permohonan NIB	<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>
2	Menerima permohonan dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					1. Notifikasi status Permohonan NIB 2. Dokumen Permohonan NIB	1 hari kerja	1. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Sesuai dengan SLA pemrosesan NIB pada aplikasi OSS BKPM
3	Mengajukan Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik melalui aplikasi Perizinan ESDM					1. Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	-	1. Notifikasi status Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha 2. Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	<a href="http://www.perizinan.esdm.go.id">www.perizinan.esdm.go.id</a>
4	Melakukan evaluasi atas Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan menghitung tagihan PNPB yang harus dibayarkan  Jika dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik <b>telah memenuhi persyaratan</b> , maka menyampaikan Surat Keterangan Pemenuhan Standar dan Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PNPB Jasa Layanan Perizinan Berusaha untuk KJPTLA: Y1: menyampaikan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan untuk dilakukan verifikasi Y2: menyampaikan kepada Badan Usaha untuk membuat Kode Billing  Jika dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik <b>belum memenuhi persyaratan</b> , mengembalikan kepada pemohon					1. Dokumen Permohonan Pemenuhan Standar Berusaha	5 hari kerja	1. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha dan Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PNPB Jasa Layanan Perizinan Berusaha untuk KJPTLA	1. Evaluasi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5	Membuat Kode Billing pada Aplikasi Simponi Kementerian Keuangan, Menyeter kewajiban PNPB dan menyampaikan bukti setor kepada Ditjen Ketenagalistrikan					1. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha dan Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PNPB Jasa Layanan Perizinan Berusaha untuk KJPTLA	-	1. Kode <i>Billing</i> 2. Bukti Pembayaran PNPB	Jangka waktu pemrosesan sesuai dengan masa berlaku kode <i>billing</i>
6	Melakukan verifikasi bukti setor PNPB: Jika sesuai, menerbitkan lembar verifikasi pembayaran dan Bukti Penerimaan Negara Jika belum sesuai, pengembalian permohonan					1. Bukti pembayaran PNPB 2. Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha dan Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PNPB Jasa Layanan Perizinan Berusaha untuk KJPTLA 3. Surat Penyampaian Informasi Jasa Layanan Perizinan Berusaha Untuk KJPTLA	2 hari kerja	1. Lembar Verifikasi Pembayaran 2. Bukti Penerimaan Negara	SOP Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan bagi Pelayanan Publik yang Belum Terintegrasi Aplikasi SIMPONI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing	BKPM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengajukan permohonan berusaha melalui aplikasi OSS dengan melampirkan Surat Keterangan Pemenuhan Standar Berusaha dan dokumen persyaratan lainnya					1. Surat keterangan pemenuhan standar dan pemberitahuan kewajiban pembayaran PNPB jasa layanan perizinan berusaha untuk KJPTLA 2. Bukti Penerimaan Negara	-	1. Bukti Penerimaan Negara	Tidak terdapat batas waktu penyampaian bukti PNPB ke Aplikasi OSS
8	Mengirimkan notifikasi permohonan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan kepada akun evaluator Kementerian ESDM melalui aplikasi OSS					1. Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha	1 Jam	1. Notifikasi permohonan perizinan berusaha	
9	Melakukan evaluasi atas Permohonan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Jika setuju, menyetujui permohonan melalui Aplikasi OSS Jika tidak setuju, mengembalikan permohonan					1. Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha	5 hari kerja	1. Notifikasi persetujuan permohonan perizinan berusaha	1. Evaluasi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021
10	Menerbitkan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik					1. Notifikasi persetujuan permohonan perizinan berusaha pada aplikasi OSS	1 Jam	1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan Status Terverifikasi 2. Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
11	Menerima perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dengan status sudah terverifikasi, kemudian mengisi Survey Kepuasan Masyarakat					1. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan Status Terverifikasi		1. Entry Survey Kepuasan Masyarakat	1. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan